

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2007
TENTANG
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA LURAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- e. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada Lurah.

Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 3

Bupati/Walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 4

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dapat melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada lurah dengan mempertimbangkan kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor sesuai kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Lurah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang telah dilimpahkan kepada lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Bupati/Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

Pasal 8

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2007

MENTERI DALAM NEGERI a. i.,

ttd

WIDODO AS.